BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang dijamin oleh Pemerintah Daerah secara bermutu, merata, dan berkelanjutan sebagai perwujudan tanggung jawab negara dalam melindungi segenap warga serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

b. bahwa guna memenuhi kebutuhan pegawai dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu penambahan pegawai badan layanan umum daerah di lingkungan unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur terkait pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian pegawai Badan Layanan Umum Daerah unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
8. BLUD UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
9. Pegawai BLUD adalah tenaga profesional Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat secara kompetitif berdasarkan perjanjian kerja untuk menduduki jabatan teknis, administratif, dan penunjang guna mendukung efektivitas layanan publik melalui pola fleksibilitas keuangan.

10. Pemimpin BLUD UPT Puskesmas adalah pejabat pengelola yang bertanggung jawab atas kinerja umum, operasional, dan keuangan BLUD yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
11. Pengadaan Pegawai BLUD adalah proses pengisian formasi jabatan melalui mekanisme seleksi terbuka atau penunjukan terbatas berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja untuk mendapatkan tenaga yang kompeten.
12. Analisis Jabatan adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mempelajari dan mengumpulkan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sistematis dan teratur.
13. Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.
14. Pengangkatan Pegawai BLUD adalah proses penetapan menjadi Pegawai BLUD setelah penandatanganan perjanjian kerja.
15. Pemberhentian Pegawai BLUD adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang tidak lagi menjadi Pegawai BLUD UPT Puskesmas.
16. Seleksi adalah proses pengisian Pegawai BLUD yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
17. Penunjukan adalah proses pengisian Pegawai BLUD yang dilakukan melalui penunjukan dengan memperhatikan besarnya kebutuhan, situasi khusus, mendesak, kompetensi, dan pengalaman.
18. Panitia Seleksi adalah tim yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD UPT Puskesmas untuk melaksanakan proses pengadaan Pegawai BLUD melalui seleksi.
19. Panitia Penunjukan adalah tim yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD UPT Puskesmas untuk melaksanakan proses pengadaan Pegawai BLUD melalui penunjukan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Pegawai BLUD merupakan pegawai yang berasal dari tenaga profesional.
(2) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. tenaga umum;
    b. tenaga medis;
    c. tenaga kesehatan; dan
    d. tenaga pendukung pelayanan dan sejenisnya.
(3) Tenaga umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain meliputi:
    a. tenaga ketatausahaan dan kepegawaian;

b. tenaga keuangan; dan
c. tenaga perbekalan dan perlengkapan.

(4) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain meliputi:
a. dokter; dan
b. dokter gigi.

(5) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain meliputi:
a. tenaga keperawatan;
b. tenaga kebidanan; dan
c. tenaga kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Tenaga pendukung pelayanan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain meliputi :
a. tenaga keamanan;
b. tenaga sarana prasarana;
c. pengemudi;
d. pengolah makanan; dan
e. tenaga kebersihan.

BAB III
PENGADAAN PEGAWAI BLUD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) BLUD UPT Puskesmas dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai melakukan Pengadaan Pegawai BLUD berdasarkan formasi yang telah ditetapkan.

(2) Pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
a. perencanaan;
b. persiapan pengadaan;
c. pelaksanaan pengadaan meliputi Seleksi atau Penunjukan; dan
d. pengangkatan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 4

(1) Perencanaan Pengadaan Pegawai BLUD didasarkan :
a. perencanaan tenaga kesehatan Pemerintah Daerah; dan
b. hasil Analisis Jabatan dan ABK pada BLUD UPT Puskesmas.

(2) Berdasarkan perencanaan dan hasil Analisis Jabatan dan ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD UPT Puskesmas melakukan

inventarisasi lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi.

(3) Berdasarkan hasil inventarisasi formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas menyusun perencanaan Pengadaan Pegawai BLUD.

(4) Perencanaan Pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
   a. data formasi jabatan yang dibutuhkan;
   b. jumlah kebutuhan; dan
   c. sumber dana.

Pasal 5

(1) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas menyampaikan rencana kebutuhan Pengadaan Pegawai BLUD kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Dinas meneruskan kepada melalui Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(3) Berdasarkan persetujuan Bupati, Kepala Dinas meneruskan kepada Pemimpin BLUD UPT Puskesmas untuk melaksanakan proses Pengadaan Pegawai BLUD.

(4) Proses Pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui :
   a. Seleksi; dan
   b. Penunjukan.

Bagian Ketiga
Persiapan dan Pelaksanaan

Paragraf 1
Seleksi

Pasal 6

(1) Seleksi merupakan proses pengisian Pegawai BLUD yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.

(2) Seleksi dilakukan apabila Pengadaan Pegawai BLUD mencakup semua kebutuhan tenaga sebagaimana dalam Pasal 2 atau paling sedikit 5 (lima) tenaga.

Pasal 7

(1) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas melakukan persiapan Pengadaan Pegawai BLUD dengan membentuk Panitia Seleksi.

(2) Panitia Seleksi berjumlah gasal terdiri dari :
   a. ketua, dijabat oleh Kepala UPT Puskesmas;
   b. sekretaris, dijabat oleh kepala tata usaha Puskesmas; dan
   c. anggota, terdiri dari unsur ASN di lingkungan UPT Puskesmas, badan kepegawaian dan

pengembangan sumber daya manusia dan tenaga profesional yang kompeten.

(3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. menyusun juknis pelaksanaan Seleksi yang berisi:
      1. persyaratan;
      2. jadwal;
      3. tahapan; dan
      4. tata cara;
   b. mengumumkan pelaksanaan Seleksi;
   c. melaksanakan Seleksi;
   d. mengumumkan hasil Seleksi; dan
   e. melaporkan hasil Seleksi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 8

(1) Berdasarkan penetapan formasi pegawai yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Panitia Seleksi menentukan persyaratan umum dan persyaratan khusus pelamar.
(2) Persyaratan umum bagi pelamar formasi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
   a. warga negara Indonesia;
   b. memiliki kartu tanda penduduk;
   c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, dikecualikan untuk formasi tenaga medis usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
   d. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai sesuai dengan kriteria tenaga yang dibutuhkan;
   e. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
   f. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari fasilitas kesehatan pemerintah; dan
   g. persyaratan lain yang ditentukan oleh Panitia Seleksi.
(3) Persyaratan khusus bagi pelamar formasi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
   a. memiliki pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan, dibuktikan dengan sertifikasi profesi;
   b. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
   c. calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan.
(4) Seleksi Pegawai BLUD meliputi proses tahapan :
   a. pengumuman Seleksi;

b. pendaftaran pelamar;
c. pelaksanaan Seleksi; dan
d. pengumuman hasil Seleksi.

Pasal 9

(1) Pengumuman Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a diumumkan melalui laman media dan/atau papan pengumuman pada UPT Puskesmas.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan :
a. formasi, kualifikasi jabatan dan jumlah kebutuhan;
b. persyaratan;
c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
d. batas waktu pengajuan lamaran; dan
e. jadwal pelaksanaan Seleksi.

Pasal 10

(1) Pendaftaran pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dilakukan dengan mengirimkan surat lamaran sesuai dengan alamat yang ditentukan dengan dilengkapi berkas persyaratan.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui saluran dalam jaringan (daring/*online*) atau luar jaringan (luring/*offline*).

Pasal 11

(1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c terdiri dari :
a. Seleksi administrasi;
b. tes kemampuan akademik dan/atau keterampilan; dan
c. wawancara.
(2) Pembobotan pada tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. Seleksi administrasi sebesar 15% (lima belas persen);
b. tes kemampuan akademik dan/atau keterampilan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
c. wawancara sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(3) Peserta dinyatakan lulus Seleksi jika memenuhi nilai ambang batas lebih besar atau sama dengan 70 (tujuh puluh).
(4) Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai BLUD, Panitia Seleksi dapat bekerja sama dengan lembaga profesional dan/atau akademisi yang memiliki kompetensi dan kredibilitas di bidang Seleksi dan manajemen sumber daya manusia.

Pasal 12

Pengumuman hasil Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d diumumkan oleh Panitia Seleksi melalui laman media dan/atau papan pengumuman pada UPT Puskesmas.

Paragraf 2
Penunjukan

Pasal 13

(1) Penunjukan adalah proses pengisian Pegawai BLUD yang dilakukan melalui penunjukan dengan memperhatikan besarnya kebutuhan atau situasi khusus dan/atau mendesak.
(2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada berita acara kegagalan Seleksi sebanyak 2 (dua) kali atau dalam situasi khusus dan/atau mendesak yang disetujui oleh Bupati, dengan tetap melalui tahapan uji kompetensi klinis/teknis.
(3) Uji kompetensi klinis/teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai standar profesi yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD.
(4) Besarnya kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kebutuhan Pegawai BLUD kurang dari 5 (lima) orang tenaga.
(5) Situasi khusus dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pandemi, bencana alam/non alam atau untuk memenuhi tenaga prioritas yang harus ada di UPT Puskesmas.
(6) Situasi khusus dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pandemi, bencana alam/non alam dinyatakan dengan Keputusan Bupati.
(7) Tenaga prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
    a. dokter atau dokter layanan primer;
    b. dokter gigi;
    c. perawat vokasi dan/atau ners;
    d. bidan vokasi dan/atau bidan profesi;
    e. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku dan/atau Tenaga Kesehatan masyarakat;
    f. epidemiolog kesehatan dan/atau tenaga kesehatan masyarakat;
    g. tenaga sanitasi lingkungan dan/atau tenaga kesehatan masyarakat;
    h. nutrisionis;
    i. apoteker;
    j. tenaga teknologi laboratorium medik;
    k. psikolog klinis;
    l. fisioterapis; dan

m. terapis gigi dan mulut.

(8) Pemenuhan tenaga prioritas sebagaimana dimaksud ayat (5) harus melalui uji kelayakan administrasi oleh tim independen.
(9) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat terdiri dari Organisasi Profesi atau Tenaga Profesional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas melakukan persiapan Pengadaan Pegawai BLUD dengan membentuk Panitia Penunjukan.
(2) Panitia Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
    a. menyusun juknis pelaksanaan Penunjukan yang berisi:
        1. persyaratan;
        2. jadwal;
        3. tahapan; dan
        4. tata cara;
    b. mengumumkan pelaksanaan Penunjukan;
    c. melaksanakan Penunjukan;
    d. mengumumkan hasil penunjukan; dan
    e. melaporkan hasil penunjukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Paragraf 3
Persyaratan dan tahapan penunjukan

Pasal 15

Penunjukan Pegawai BLUD harus memenuhi persyaratan administrasi yang terdiri dari surat lamaran yang dilampiri dengan :
a. kartu tanda penduduk domisili Daerah ;
b. ijazah dan transkrip yang sesuai dengan kriteria jenis tenaga yang dibutuhkan;
c. surat tanda registrasi yang masih berlaku (bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan);
d. surat keterangan catatan kepolisian;
e. surat keterangan sehat dan surat keterangan hasil tes psikologi dari fasilitas kesehatan pemerintah;
f. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun sampai dengan paling banyak 58 (lima puluh delapan) tahun pada waktu mendaftar; dan
g. sertifikat uji kompetensi sesuai dengan bidang keahlian.

Pasal 16

Tahapan penunjukan meliputi :
a. verifikasi dokumen administrasi;

b. uji kompetensi klinis/teknis;
c. wawancara;
d. penetapan hasil penunjukan;
e. pengumuman hasil penunjukan; dan
f. laporan hasil penunjukan kepada Bupati melalui kepala Dinas dilampiri berita acara.

Pasal 17

(1) Pengumuman Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diumumkan melalui laman media dan/atau papan pengumuman pada UPT Puskesmas.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan :
    a. formasi, kualifikasi jabatan dan jumlah kebutuhan;
    b. persyaratan;
    c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
    d. batas waktu pengajuan lamaran; dan
    e. jadwal pelaksanaan.

Pasal 18
Pelaksanaan Penunjukan

Penunjukan Pegawai BLUD ditetapkan bagi calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian Keempat
Pengangkatan

Pasal 19

(1) Pengangkatan Pegawai BLUD dilaksanakan untuk proses pengadaan melalui Seleksi dan Penunjukan.
(2) Calon Pegawai BLUD diangkat oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas sebagai Pegawai BLUD dengan keputusan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
(3) Calon Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani perjanjian kerja untuk jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun.
(4) Calon Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjalani masa orientasi selama 3 (tiga) bulan sebelum diangkat menjadi Pegawai BLUD.
(5) Pimpinan BLUD melakukan evaluasi kinerja kepada Pegawai BLUD setiap tahun.
(6) Berdasarkan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pegawai BLUD dapat diangkat kembali.

(7) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
a. identitas;
b. jabatan;
c. uraian tugas;
d. hak remunerasi;
e. kewajiban kepatuhan kode etik;
f. sanksi;
g. jaminan perlindungan sosial;
h. durasi kontrak;
i. target kinerja tahunan; dan
j. mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pasal 20

Pegawai BLUD yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak secara langsung masuk dalam database aparatur sipil negara.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 21

(1) Setiap Pegawai BLUD wajib:
a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Daerah;
b. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
c. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara dan/atau yang berhubungan dengan tugasnya;
d. melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dan perintah;
e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat;
f. memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
g. menciptakan suasana kerja yang kondusif;
h. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya;
i. melaksanakan dan mematuhi peraturan perundangan dan kode etik profesi; dan
j. segera melaporkan kepada atasan apabila menjumpai hal-hal yang berpotensi membahayakan atau merugikan Negara dan pemerintah Daerah.

(2) Setiap Pegawai BLUD diberikan hak:
a. memperoleh gaji dan penghasilan lainnya berdasarkan pekerjaan dan tanggung jawabnya

serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. mengikuti pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi, hasil evaluasi kinerja serta ketersediaan anggaran BLUD.

BAB V
SANKSI

Pasal 22

(1) pegawai BLUD yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin.
(2) Setiap pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja.

BAB VI
PERPANJANGAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD

Paragraf Kesatu
Perpanjangan Pegawai BLUD

Pasal 23

(1) Pegawai BLUD yang telah berakhir masa kontraknya dapat mengajukan permohonan perpanjangan kontrak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa kontrak berakhir.
(2) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan kontrak apabila :
    a. hasil penilaian kinerja pada akhir kontrak dinyatakan minimal baik;
    b. usia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun, dikecualikan untuk tenaga medis usia maksimal 60 (enam puluh) tahun; dan
    c. dinyatakan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah.

(3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Pegawai BLUD yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Paragraf Kedua

Pemberhentian Pegawai BLUD

Pasal 24

(1) Pegawai BLUD diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan karena:
   a. berakhirnya masa kontrak dan tidak diperpanjang;
   b. atas permintaan sendiri;
   c. meninggal dunia;
   d. mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
   e. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
   f. tidak mencapai target kinerja minimal yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja setelah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara berjenjang dan pembinaan oleh atasan langsung;
   g. status BLUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
   h. formasi yang bersangkutan sudah tidak diperlukan oleh BLUD UPT Puskesmas.

(2) Pegawai BLUD diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
   a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana;
   c. melanggar pakta integritas yang telah disepakati;
   d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
   e. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku pada BLUD UPT Puskesmas; dan/atau
   f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

(3) Pemberhentian Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dikecualikan apabila masa perjanjian kerja berakhir dan tidak diperpanjang.

(4) Pemberhentian Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
   a. membuat surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan

paling lambat 3 (bulan) sebelum tanggal efektif berhenti bekerja;

b. pemimpin BLUD UPT Puskesmas wajib melaksanakan klarifikasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. memastikan alasan pengajuan berhenti; dan
   2. memastikan telah menyelesaikan tanggungan, tugas dan kewajiban sebagai Pegawai BLUD UPT Puskesmas;
c. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Pegawai yang bersangkutan dan Pimpinan BLUD UPT Puskesmas; dan
d. pegawai yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas tentang Pemberhentian Pegawai BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 25

(1) Dalam hal Pegawai BLUD dikenakan penahanan oleh aparat penegak hukum karena menjadi tersangka suatu tindak pidana dan masih dalam masa perjanjian kerja maka diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap *(inkrah).*
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
(3) Pegawai BLUD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji sebesar 50 % (lima puluh persen) dan tidak diberikan penghasilan lain sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap *(inkrah).*

Pasal 26

Dalam hal masa tahanan melebihi masa perjanjian kerja dan belum mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai BLUD.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Seluruh pembiayaan pengadaan, pengangkatan dan hak Pegawai BLUD UPT Puskesmas dianggarkan pada rencana bisnis anggaran BLUD UPT Puskesmas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

(1) Pegawai non aparatur sipil negara yang ditetapkan oleh Kepala Dinas menjadi Pegawai BLUD sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa tugasnya berakhir.
(2) Pegawai BLUD yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa perjanjian kerja/kontrak berakhir.
(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi pegawai BLUD dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

.....

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ..... NOMOR .....